

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Pendirian Toko Modern Indomaret di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

Awal mula muncul kebijakan terkait penegakan penataan pendirian toko modern di Kabupaten Sleman karena melihat fenomena yang ada pada saat ini, dimana pendirian toko modern khususnya di Kabupaten Sleman sudah mulai menjamur. Sebelumnya Pemerintah Sleman menanggapi bahwasannya pendirian toko modern di Kabupaten Sleman masih *massive*. Namun dewasa ini marak usaha perdagangan dengan bentuk toko modern bermunculan dimana hingga plosok daerah di Sleman. Kehadiran toko modern jejaring menggusur toko tradisional yang terlebih dulu ada.

Kemudian di buatlah Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2010 yang¹ disusul Nomor 45 tahun 2010 yang mengatur tentang Penataan Lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan², karena dirasa belum memiliki payung hukum yang kuat, akhirnya lahirlah Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda tersebut di atur oleh Perbup Nomor 44 tahun 2013 yang sudah di revisi di tahun 2015 dengan Perbup Nomor 54 tahun 2015³.

¹ Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

² Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45 tahun 2010 yang mengatur tentang Penataan Lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan

³ Perbup Nomor 44 tahun 2013 yang sudah di revisi di tahun 2015 dengan Perbup Nomor 54 tahun 2015

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang mengemukakan⁴:

“Kalo di Sleman sendiri sebenarnya dibilang sudah sangat terlambat. Yaa, dulu itu Perbub Nomor 13 dan Nomor 45 tahun 2010 yang mengatur tentang toko modern dan perizinannya, dan terakhir karena dirasa dinamika toko modern perkembangannya sudah gencar banget maka ditingkatkan sampai ke Perda, didalam perda nanti ada pengaturannya pengendalian serta sanksi – sanksi mengenai toko modern. Jadi mulai tahun 2012 itu dengan Perda Nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kemudian diatur oleh Perbup Nomor 44 tahun 2013 yang sudah di revisi di tahun 2015 dengan Perbup Nomor 54 tahun 2015.”

Dari data yang diperoleh pada akhir tahun 2016 toko modern yang berdiri di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman mencapai 200 unit toko modern berjejaring. Sebagian besar toko modern tersebut didominasi oleh 3 toko modern berjejaring dengan berskala Nasional yang meliputi Indomaret, Alfamart, Circle K (CK). Jumlah tersebut sebenarnya melebihi kuota yang sudah ditetapkan dalam Perbup yang hanya sebatas 130 unit.

Toko modern yang mulai menjamur setiap tahunnya dalam pendiriannya banyak yang menyalahi aturan mulai dari melebihi kuota perkecamatan bahkan sampai kuota pada tingkat desa. Sedangkan dalam Perbup sudah diatur mengenai perhitungan pendirian toko modern mengenai aspek jumlah penduduk dengan jumlah layanan *ritel*. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian

⁴ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017

Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Sleman menjelaskan hal tersebut dalam wawancara berikut :⁵

“Terakhir kita data sampai dengan akhir tahun 2016 dan ini Insya Allah belum bertambah lagi, ada 200 unit toko jejaring yang ada di 17 Kecamatan di Kabupten Sleman yang isitilahnya kita namai jejaring untuk yang waralaba baik cabang maupun cabang Nasional itu ada 201 dan 3 besar diantara nya ada Indomaret, Alfamart, dan Circle K. Kemudian dalam Perbup kemaren kita sudah mengatur kuota perkecamatan bahkan sampai desa untuk perhitungan pendirian *ritel* toko modern dengan jumlah penduduknya.”

Gambar 4.1

Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANGWARALABA PER APRIL TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Pa. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab
176	Alfamart Jl. Kallurang Km 12,5	Jl. Kallurang Km 12,5 Candikarang Sardonoharjo Ngaglik	Sardonoharjo	Ngaglik	Pasar Rendu Alias	432	Jalan Provinsi	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
177	Alfamart Kapten Haryadi	Jl. Kapten Haryadi, Sinduharjo, Ngaglik Sleman	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Desa Rejodeni	1273	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
178	Alfamart (Tajem Utara)	Jl. Raya Tajem, Maguwoharjo, Depok (Seberang RS. Medika Respati)	Maguwoharjo	Depok	Pasar Depok Baru (Stan)	1382	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
179	Supermart	Jl. Sopalun, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Maguwoharjo	Depok	Pasar Depok Baru (Stan)	348	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco PrismaTama
180	Flora	Jl. Raya Tajem, Demo, Wedomartani, Ngemplak	Wedomartani	Ngemplak	Pasar Wonosari	1945	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco PrismaTama
181	Indomaret Solo Km 15	Jl. Solo Km. 15 Keniten, Tamanmartani, Kalasan	Tamanmartani	Kalasan	Pasar Kalasan	1357	Jalan Nasional	PPL	PT. Indomarco PrismaTama
182	Indomaret Bulog Km 1,5	Kadropo2, Purwomartani, Kalasan	Purwomartani	Kalasan	Pasar Desa Sorogenen	1827	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Indomarco PrismaTama
183	Alfamart	Jl. Anggapajaya II No. 75 B	Condong Catur	Depok	Pasar Condong Catur	1039	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
184	Indomaret RR Kallurang T6F4	Ringroad Utara, Manggung	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Kolombo	1171	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco PrismaTama
185	Indomaret TY7R	Jl. Raya Tajem Km 1 RT 3 RW 31, Maguwoharjo, Depok	Maguwoharjo	Depok	Pasar Tajem	1400an	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco PrismaTama
186	Indomaret Desi Jangkang Km 1,9	Jl. Besi Jangkang RT 01 RW 13 Mendi, Sukoharjo, Ngaglik	Sukoharjo	Ngaglik	Pasar Kandu Alias	2329	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco PrismaTama
187	Indomaret Purwomartani- Sidorejo T6F4	Jl. Raya Purwomartani Sambir oto, Babedan, Purwomartani, Kalasan	Purwomartani	Kalasan	Pasar Sidorejo Baru	1027	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco PrismaTama
188	Indomaret Sidomoyo Utara	Beluran, Sidomoyo Godean	Sidomoyo	Godean	Pasar Cebongan	2413	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco PrismaTama
189	Indomaret Jl. Godean Pedes Km.3	Jl. Godean Pedes Km 3 Mulus RT 03 RW 16	Sumbersari	Moyudan	Pasar Krempyang	1170	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco PrismaTama
190	Indomaret RR Utara Gondangan	Gondangan, Maguwoharjo, Depok	Maguwoharjo	Depok	Pasar Sambilegi	1069	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco PrismaTama
191	Indomaret Kotonet Subadi	Bayiden	Sumberadi	Mlati	Pasar Cebongan	1800	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco PrismaTama
192	Alfamart	Jagalan, Tegaltirto, Berbah	Tegaltirto	Berbah	Pasar Desa Sorogenen	396	Jalan Nasional	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
193	Alfamart	Jl. Kallurang Km 5,8 Caturtunggal, Depok	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Jongsang	1396	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
194	Indomaret Sariharjo	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 9 RT 02 RW 07 Kamdanan	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Rejodeni	1517	Jalan Kabupaten	PKN	CV. Beting Madu Asri
195	Indomaret Kallurang Km 6,5	Jl. Kallurang Km 6,5 Kentungan	Condong Catur	Depok	Pasar Kolombo	156	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco PrismaTama
196	Indomaret Plemburan	Plemburan RT 02 RW 24 Sariharjo Ngaglik	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongsang	389	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco PrismaTama
197	Indomaret Anggapajaya 3	Timur LPT Taman Kuliner Condong Catur RT 01 RW 29	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Kolombo	1335	Jalan Kabupaten		PT. Indomarco PrismaTama
198	Indomaret Rajawahi	Jl. Rajawali, Manukan RT 05 RW 04 Condong Catur Depok	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Kolombo	1196	Jalan Kabupaten		PT. Indomarco PrismaTama
199	Alfamart	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 17, Cepet, Purwobinangun, Pakem	Purwobinangun	Pakem	Pasar Magersari Pakem		Jalan Provinsi		PT. Sumber Alfaria Trijaya
200	Alfamart Tirtomartani	Karangngoko RT 05 RW 28 Tirtomartani Kalasan	Tirtomartani	Kalasan	Pasar Kalasan		Jalan Kabupaten		PT. Sumber Alfaria Trijaya

Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Dra. Nurhadiyati Padminingsih
NIP. 19611208 199101 2 002

Rakap Total	200
Indomaret	124
Alfamart	56
Circle K	17
Minimart	2
Circle Mart	1
	200

⁵ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

Dampak yang paling terlihat jelas jika suatu toko modern berdiri, yaitu apabila toko modern tersebut jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional hal tersebut dapat mematikan para penjual yang berada di pasar tradisional. Para penjual di pasar tradisional pada akhirnya banyak mengeluhkan keberadaan toko modern yang berdekatan dengan lokasi mereka.

Hal tersebut dikarenakan banyak pembeli yang lebih memilih toko modern untuk membeli keperluan sehari-hari. Karena pada dasarnya saat ini toko modern tidak hanya menyediakan makanan ringan saja, melainkan pada saat ini toko modern khususnya Indomaret sudah lebih lengkap menyediakan keperluan rumah tangga, mulai dari perlengkapan dapur, bahan makanan, hingga buah-buahan pun saat ini sudah tersedia di Indomaret.

Selain kelengkapan barang yang ditawarkan oleh toko modern khususnya Indomaret, tempat yang bersih, dan nyaman juga merupakan daya tarik yang ditawarkan untuk menarik para pembeli. Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang banyak mendatangkan masyarakat baru seperti mahasiswa, dikarenakan hampir setengah dari Perguruan Tinggi di Yogyakarta tertelak di Kabupaten Sleman. Banyaknya pendatang merupakan salah satu alasan para pelaku usaha toko modern mendirikan toko modern.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibu Aminah ⁶:

“Yaa gimana yaa mbak, semenjak ada Indomaret di depan pasar gamping, penjualan saya menurun terus pedagang sembako dan eceran yang lain juga mengeluhkan hal yang sama karena banyak pembeli yang lebih memilih belanja di Indomaret dari pada di pasar.”

Dalam Perda Sleman Nomor 18 Tahun 2012 sudah ditetapkan mengenai persyaratan pendirian toko modern, salah satu aspek yang paling sering menjadi permasalahan yaitu mengenai jarak yang ideal terkait pendirian toko modern dengan jarak pasar tradisional dan kemitraan UMKM.⁷ Hal tersebut membuat jumlah toko modern yang ada di Sleman sebagian besar banyak yang belum mendapatkan izin usaha toko modern (IUTM), dari 200 total unit toko modern yang berjejer di 17 Kecamatan yang berada Dikabupaten Sleman hanya sebanyak 16 unit toko modern yang baru mendapatkan IUTM.

Permasalahan yang sering dihadapi pelaku usaha toko modern untuk mendapatkan IUTM yaitu kendala kemitraan UMKM. Dalam hal ini toko modern yang berdiri sebagian besar hanya baru mendapatkan izin HO atau izin gangguan keamanan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yaitu :

“Jadi setiap usaha harus memiliki izin oprasional khusus nya kalo ditoko modern kan ada izin usaha toko modern yaitu IUTM, dalam mendapatlan IUTM tersebut toko modern harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Perda yaitu mengenai kemitraan UMKM dan jarak dengan pasar tradisional. Namun banyak pelaku usaha toko modern yang

⁶ Wawancara dengan Ibu Aminah yang merupakan salah satu pedagang buah di Pasar Gamping Kabupaten Sleman, 22 Mei 2017.

⁷ Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

terkendala untuk mendapatkan IUTM karena tidak memenuhi persyaratan terkait kemitraan UMKM sehingga dari total 200 unit toko modern berjejaring hanya baru 16 yang mendapatkan IUTM, sisanya hanya baru mendapatkan izin HO atau gangguan keamanan.”⁸

Dalam hal ini, ketentuan lebih jelasnya mengenai toko modern yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terkait ketentuan pemberian IUTM, ketentuan aspek jarak toko modern dengan pasar tradisional dan aspek kemitraan UMKM yaitu dijelaskan dalam Pasal 12, pasal 16, dan pasal 18.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 tahun 2012 menjelaskan :

- 1) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba dan minimarket cabang adalah:
 - a. Aspek lokasi usaha:
 1. Rencana tata ruang;
 2. Rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
 3. Status jalan; dan
 4. Jarak dengan pasar tradisional;
 - b. Aspek sosial;
 - c. Aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. Aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- 2) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang adalah:
 - a. Aspek lokasi usaha:
 1. Rencana tata ruang; dan
 2. Status jalan;
 - b. Aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - c. Aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- 3) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hierarki dalam pemberian izin.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Yadimas selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

Dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 tahun 2012 menjelaskan :

- (1) Aspek kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Pasal 12 ayat (2) huruf b yaitu kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam pasal 16 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 tahun 2012 menjelaskan :

Aspek jarak toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 4 diatur sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Jarak
1.	Supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan	Paling dekat 1500 m (seribu limaratus meter) dari pasar tradisional
2.	Minimarket waralaba dan minimarket cabang	Paling dekat 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional ¹⁰

Selain dari permasalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern terkait pendiriannya, permasalahan lainnya yang peneliti temukan yaitu mengenai

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terkait Perda Nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bahwasanya proses sosialisasi yang dilakukan masih cukup kurang. Hal itu dikarenakan proses sosialisasi yang dilakukan hanya berupa memanfaatkan media *online* yang berupa *website* resmi Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain itu proses sosialisasi yang dilakukan juga berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan cara mengundang mereka dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam wawancara, yaitu :¹¹

“Karena Perda itu sudah diundangkan, jadi kalo Perda sudah diundangkan dianggap peraturan tersebut sudah tersosialisasikan, kita juga sering berhubungan kontak – kontak dengan pelaku usaha modern maupun masyarakat, baik komunitas maupun masyarakat sipil, ini karena ketika melakukan pengawasan dan kordinasi kita juga mengundang mereka, jadi peraturan ini mereka sudah tau.”

Namun dari proses sosialisasi Pemerintah Kabupaten Sleman masih belum terlaksanakan dengan baik hal tersebut dilihat dari masih banyaknya pelaku usaha pendiri toko modern yang belum mendapatka IUTM dan masih melakukan pelanggaran Perda yang sudah ditetapkan. Dari 200 unit toko modern berjejaring di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman hanya baru 16 unit yang mendapatkan IUTM, selebihnya status pendirian toko modern tersebut masih dipertanyakan.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

Gambar 4.2

Data Jumlah Toko Modern yang Sudah Mendapatkan IUTM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANG/WARALABA
YANG SUDAH MEMILIKI IUTM

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Koordinat	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Ps. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab	Nomor IUTM
1	Alfamart Babarsari	Jl. Babarsari CT 19 RT 19 RW 03, Kedokan	Catur Tunggal	Depok		Pasar desa Caturtunggal	1550	jalan kabupaten	PKN	Sudarnan	503.0071/IUTM/II/2016
2	Alfamart Colombo	Jl. Colombo 13/80, Samirono RT 04 RW 02	Catur Tunggal	Depok	7 46 40.13 S 110 23 8.02E	Pasar Desa Nologaten	1734	jalan kabupaten	PKN	Sudarnan	503.0075/IUTM/II/2016
3	Alfamart Seturan	Jl. Raya Seturan Blok C No. 05	Catur Tunggal	Depok	7°46'9.54"S 110°24'35.70"E	Pasar Condongcatur	1075	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503.0073/IUTM/II/2016
4	Alfamart Jembatan Merah (Zimart)	Jl. Jembatan Merah 103-A, RT. 04 RW. 36, Soropadan	Condong Catur	Depok	#N/A	Pasar Condongcatur	1398	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503.0080/IUTM/II/2016
5	Alfamart Manukan	Jl. Manukan Manukan RT.05 RW.04 Condongcatur Depok	Condong Catur	Depok	7 44 40.3 S 110 24 6.57 E	Pasar Desa Colombo	1315	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarnan	503.0077/IUTM/II/2016
6	Alfamart Sambilegi	Jl. Sambilegi Raya	Maguwoharjo	Depok	0	Pasar Desa Sambilegi	1080	jalan kabupaten	PKN	Sudarnan	503.0070/IUTM/II/2016
7	Alfamart Ambarketawang	Jl. Bantulan - Gamping RT 02 RW 03	Ambarketawang	Gamping	7 47 05.6 S 110 19 23.1 E	Pasar Sentral Umum Ambarketawang	1492	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarnan	503.0079/IUTM/II/2016
8	Alfamart Godean Km 7	Jl. Godean Km 7, Bantulan RT 05 Rw 11	Sidoarum	Godean	7 46 27.7 S 110 19 11.6 E	Pasar Grosir Terpadu Tiagarjo	2138	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503.0081/IUTM/IV/2016
9	Alfamart Kadsoka	Jl. Tajem, Kadsoka RT 01 RW 01	Purwomartani	Kalasan	7 45 12.7 S 110 26 29.1 E	Pasar Depok Baru (Stan)	1264	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarnan	503.0078/IUTM/II/2016
10	Alfamart Purwomartani	Penun Purwomartani RT 07 RW 02	Purwomartani	Kalasan	7 45 10.8 S 110 26 54.2 E	Pasar Depok Baru (Stan)	1942	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503.0063/IUTM/XII/2015
11	Alfamart Bedingin	Jl. Kebon Agung, Bedingin RT 04 RW 34	Sumberadi	Mlati	7 43 53.2 S 110 19 16.0 E	Pasar Cebongan	1130	Jalan Provinsi	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503.0065/IUTM/XI/2015
12	Alfamart Palagan	Jl. Tentara Pelajar Km 9 No. 04 Wonorejo RT 01 RW 07	Sariharjo	Ngaglik	7°43'16.43"S 110°22'57.35"E	Pasar Desa Rejodani	1306	jalan provinsi	PKN	Sudarnan	503.0069/IUTM/II/2016
13	Alfamart Damai	Jl. Damai, Prujakan RT 01 RW 32	Sinduharjo	Ngaglik	0	Pasar Kolombo	1260	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503.0064/IUTM/XII/2015
14	Alfamart Kaliurang Km 8,1	Jl. Kaliurang Km 8,1 No. 72, Prujakan RT 04 RW 33	Sinduharjo	Ngaglik	0	Pasar Kolombo	1000	jalan provinsi	PKN	Sudarnan	503.0072/IUTM/II/2016
15	Alfamart Candi Gebang	Jl. Raya Candi Gebang I No.26B RT06/44 Gebang	Wedomartani	Ngemplak	7 44 46.8 S 110 24 44.5 E	Pasar Condongcatur	1485	Jalan Kabupaten	PKN	T. Andon Swasono	503.0074/IUTM/II/2016
16	Ceria Mart	Pulowatu RT 004 RW 022	Purwobinangun	Pakem	7 39' 35.78" 110 23' 43.00"	Pasar Magersari Pakem	986	Jalan Provinsi	PPL	Drs Julianto, M.Si	503.0021/IUTM/IV/2013
Rekap Total			16								
Indomaret			0								
Alfamart			15								
Circle K			0								
Minimart			0								
Ceria Mart			1								

Kendala dari permasalahan mendapatkan IUTM tersebut dikarenakan faktor utama kurangnya pengetahuan pelaku usaha toko modern terkait Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Nomor 18 tahun 2012, ada sebagian besar oknum pelaku usaha toko modern yang sengaja tetap mendirikan toko modern tanpa memenuhi syarat untuk mendapatkan IUTM untuk suatu

keuntungan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan selaku pengelola Indomaret ¹²:

“Yaa, sebenarnya saya sudah tahu sedikit mengenai peraturan pendirian toko modern, tapi ya namanya bisnis pasti kita kadang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan kadang juga memilih yang lebih praktis, dari pada harus yang ribet – ribet. Soalnya kalo mau mendapatkn izin yang resmi kita harus banyak yang diurus.”

B. Upaya Pemerintahan Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pelanggaran Pendirian Usaha Toko Modern.

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang merupakan pelaksanaan penegakan dan penertiban Peraturan Nomor 18 tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana. Pegawai negeri sipil yang terlibat dalam penegakan pelanggaran kasus pendirian toko

¹² Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Pengelola Indomaret ,tanggal 30 Mei 2017.

modern yaitu meliputi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan kerja sama dengan Satpol PP dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran kasus toko modern, dimana dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya sebagai memberikan arahan pada saat dilapangan, sedangkan untuk tindak lanjut dalam penegakan pelanggaran toko modern dilakukan oleh Satpol PP. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman :¹³

“Dalam penindakan dibantu oleh Satpol PP karena penindakan seperti itu menurut Perda kewenangan ada di Satpol PP, kita berkordinasi dan kita yang sebagai memberi masukan ke Satpol PP.”

Satpol PP sendiri dalam melakukan penegakan kasus pelanggaran toko modern di Kabupaten Sleman bertindak sebagai eksekutor di lapangan. Dalam penindakannya Satpol PP membentuk tim penegakan yang berkoordinasi langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Sleman, Rusdi Rais :¹⁴

“Kita telah membentuk tim khusus, yang nantinya terjun langsung kelapangan dalam penindakan penertiban pelanggaran toko modern, yang sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait adanya toko modern yang melakukan pelanggaran.”

¹³ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rusdi Rais Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sleman, 29 Agustus 2017

2. Dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggar kasus pendirian toko modern , perlu adanya prosedur yang dilakukan oleh penyidik berupa :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada awalnya mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait untuk melakukan penindakan terhadap pendirian toko modern yang melanggar atau meresahkan masyarakat setempat yang diperoleh dari pengaduan langsung oleh masyarakat, dan dari layanan pengaduan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui *website* resmi Pemda. Seperti yang diungkapkan di wawancara Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan :¹⁵

“Salah satu faktor yang mendukung kita untuk menindak pelanggaran pendirian toko modern yaitu adalah komplain langsung dari masyarakat maupun melalui *website* resmi kita, mengenai keberadaan toko modern yang meresahkan.”

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Pemda yaitu

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

melakukan tinjauan langsung kelapangan untuk pengecekan terhadap pelanggaran apa yang dilakukan pelaku usaha toko modern yaitu meliputi pengecekan berkas – berkas, pengecekan lokasi toko modern didirikan dan pengecekan status jalan tempat didirikannya toko modern tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Pak Dimas Ardiansyah, S.T. :¹⁶

“Toko modern yang kita tindak itu yang sudah terlihat mencolok dalam pelanggaran pendiriannya ,yaa bisa dibilang lokasinya sangat berdekatan dengan pasar tradisional dan status jalannya bukan merupakan jalan Kabupaten.”

- c. Selanjutnya dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengiriman surat peringatan sebagai salah satu bentuk sanksi administrasi kepada pelaku usaha pendirian toko modern yang telah dianggap melakukan pelanggaran. Surat peringatan tersebut diberikan dengan beberapa tahapan yaitu dimana dimulai dari pemberian surat peringatan pertama apabila surat pertama di respon baik oleh pihak pelanggar pendirian toko modern maka pihak Pemda memberikan alternatif salah satunya yaitu melakukan relokasi sesuai dengan aspek – aspek yang sesuai dengan Perda yang berlaku. Yang diutarakan oleh Pak Dimas Ardiansyah, S.T. :¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

“Toko modern yang melanggar aspek ketentuan Perda, tidak dapat diproses izinnnya mereka harus merelokasi sesuai dengan aspek yang berlaku sesuai dengan persyaratan Peraturan Daerah yang berlaku.”

Apabila sebaliknya jika surat peringatan pertama tidak ada respon maka akan disusul surat peringatan kedua, apabila surat peringatan kedua masih belum ada respon dari pihak terkait, maka akan diberikan surat peringatan ketiga sebagai bentuk peringatan terakhir kepada pihak yang terkait jika memang sudah tidak ada respon yang positif dari pelaku usaha pendiri toko modern yang melakukan pelanggaran.

Gambar 4.3

Contoh Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Pemda Sleman

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman



Dalam surat peringatan yang diberikan oleh Pemda Sleman kepada para pelaku usaha toko modern yang melakukan pelanggaran sudah tercantum dengan jelas jenis pelanggaran apa yang dilakukan beserta batas tenggang oprasional toko modern tersebut, seperti pada gambar diatas yang diberikan kepada salah satu pelaku usaha toko modern Indomaret di Kecamatan Gamping, yang dimana telah melakukan pelanggaran ketentuan pada pasal 5 dan pasal 16 yaitu mengenai ketentuan kewajiban kepemilikan izin usaha dan ketentuan jarak dengan pasar tradisional.

Dalam hal ini apabila pelaku pelanggaran usaha toko modern tidak memberikan respon atau tidak melakukan penutupan sesuai dengan isi yang tertera didalam surat peringatan yang diberikan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka, pihak Satpol PP akan terjun langsung kelapangan atau lokasi toko modern yang melakukan pelanggaran untuk melakukan penertiban atau penegakan terhadap toko modern tersebut, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Rudi Rais :¹⁸

“Kami lakukan tindakan tegas, dengan menutup toko tersebut karena batas toleransi yang diberikan sekitar 30 hari tidak diindahkan pengelola. Sudah kami beri toleransi untuk menutup sendiri usahanya, tapi tidak dilaksanakan.”

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rusdi Rais Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sleman, 29 Agustus 2017

Selanjutnya apabila dari pihak pelaku pelanggaran masih tidak bersikap kooperatif dengan masih melakukan kegiatan operasional setelah dilakukannya penyegelan atau penutupan oleh Satpol PP maka, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membawa kasus pelanggaran ini kedalam meja pengadilan dan diproses secara hukum seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. :¹⁹

“Kita bisa menindak mereka karena ini suatu pelanggaran kerja biasanya kita suratin mereka sampai dengan 3 kali, kalo ternyata tidak ada respon positif kita bisa melakukan penutupan prosesnya pun melalui pengadilan, jadi apabila pengadilan memberikan putusan untuk ditutup, maka kita akan melakukan penutupan.”

d. Selanjutnya didalam proses pengadilan, maka pihak yang terkait tinggal menunggu hasil putusan dari pengadilan mengenai sanksi - sanksi yang akan di berikan terhadap pelaku usaha pendiri toko modern yang telah melakukan pelanggaran aturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, putusan sanksi tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 dalam pasal 23 ayat (2) tentang sanksi administrasi dan pasal 26 mengenai ketentuan pidana.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.

Bentuk sanksi administrasi yaitu berupa, peringatan tertulis, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, penyegelan, penutupan sementara, penutupan tempat usaha. Sedangkan ketentuan sanksi pidana yaitu setiap pemilik usaha yang tidak memiliki IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalamnya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Gambar 4.4

Data Jumlah Toko Modern yang Sudah Ditindak

Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANG/WARALABA
DITUTUP BERSAMA DENGAN SATPOL PP KABUPATEN SLEMAN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	NOMOR SK Penutupan	Tanggal Penutupan	Keterangan
1	Indomaret Gajah Mada (TSEA)	Jl. Gajah Mada, Cebongan Lor RT04/05 Tiogoadi, Mlati, Sleman	Tiogoadi	Mlati	Pasar Cebongan	3/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
2	Indomaret Tajem (TBEA)	Jl. Raya Tajem RT 04 RW 44 Maguwoharjo, Depok, Sleman	Maguwoharjo	Depok	Pasar Tajem	2/SK.DISPERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
3	Indomaret Gamping (SLM)	Jl. Wates Km 5 Gamping Tengah, Ambarketawang, Sleman	Ambarketawang	Gamping	Pasar Gamping	1/SK.DISPERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
4	Alfamart Tajem	Jl. Tajem No. 47 Setan RT 02 RW 43	Maguwoharjo	Depok	Pasar Tajem	4/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
5	Alfamart Magelang Km 12	Jl. Magelang Km.12 RT 08 RW 03, Wadas, Tridadi, Sleman	Tridadi	Sleman	Pasar Sleman	6/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
6	Alfamart Kebon Agung	Jl. Kebon Agung RT 04 RW 05, Cebongan Lor, Tiogoadi, Mlati	Tiogoadi	Mlati	Pasar Cebongan	5/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I (Sementara menjadi Toko Agung)
7	Alfamart Kaliurang Km 10	Jl. Kaliurang Km 10 RT 02 RW 11 Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Gentan	16/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
8	Alfamart Ngemplak	Jl. Ngemplak, Wlodosmartani, Ngemplak, Sleman	Wlodosmartani	Ngemplak	Pasar Jangkang	15/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
8	Indomaret Ngemplak	Jl. Raya Basi, Jangkang RT 03 RW 14 Wlodosmartani, Ngemplak, Sleman	Wlodosmartani	Ngemplak	Pasar Jangkang	12/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
10	Indomaret Triharjo	Jl. Lelaki Subadri No. 24 Kalakjo RT 06 RW 03, Triharjo, Sleman	Triharjo	Sleman	Pasar Sleman	14/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
11	Indomaret Minggir	Nyangkringan RT 06 RW 07 Sendangrejo, Minggir, Sleman	Sendangrejo	Minggir	Pasar Balangan	13/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
12	Alfamart Nusa Indah	Jl. Nusa Indah No. 152 Condongcatu, Depok, Sleman	Condongcatu	Depok	Pasar Condongcatu	17/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
13	Alfamart Ampel Gading	Jl. Ampel Gading 46 Ngringin RT 03 RW 22 Condongcatu, Depok	Condongcatu	Depok	Pasar Condongcatu	35/SK.PERINDAGKOP/2016	28 Agustus 2016	Tahap III (Tanggal 11 Januari 2017 Cek Masih Operasional)
14	Alfamart Adisusipto	Jl. Laksa Adisusipto 103 Ambarukmo RT 08 RW 03 Caturtunggal, Depok	Caturtunggal	Depok	Pasar Gambilegi	36/SK.PERINDAGKOP/2016	28 Agustus 2016	Tahap III (Tanggal 11 Januari 2017 Cek Masih Operasional)
15	Alfamart Nologaten	Jl. Nologaten RT 03 RW 01 Ambarukmo, Caturtunggal, Depok	Caturtunggal	Depok	Pasar Nologaten/ Pasar Desa Caturtunggal	37/SK.PERINDAGKOP/2017	28 Agustus 2016	Tahap III (Tanggal 11 Januari 2017 Cek Masih Operasional)
16	Indomaret Nologaten	Jl. Nologaten No. 15 Ambarukmo, Caturtunggal, Depok	Caturtunggal	Depok	Pasar Nologaten/ Pasar Desa Caturtunggal	38/SK.PERINDAGKOP/2017	28 Agustus 2016	Tahap III (Cek Baju menjadi Toko Tiga Putra)
17	Indomaret Pawiro Kuat	Jl. Pawiro Kuat RT 04 RW 15 Condongcatu, Depok, Sleman	Condongcatu	Depok	Pasar Condongcatu	39/SK.PERINDAGKOP/2016	28 Agustus 2016	Tahap III
18	Indomaret Depok (Nusa Indah)	Jl. Nusa Indah No. 42 Pedukuhan Dero, Condongcatu, Depok, Sleman	Condongcatu	Depok	Pasar Condongcatu	40/SK.PERINDAGKOP/2016	28 Agustus 2016	Tahap III
19	Indomaret Kledokan	Kledokan RT 004 RW 002, Caturtunggal, Depok, Sleman	Caturtunggal	Depok	Pasar Nologaten/ Pasar Desa Caturtunggal	41/SK.PERINDAGKOP/2019	28 Agustus 2016	Tahap III
Tutup Karena Pertimbangan Perusahaan								
1	Alfamart Prof. Yohanes	Jl. Prof Yohanes 106A RT 03 RW 02 Sagan	Catur Tunggal	Depok	Pasar Sarjito			503/13237/HO/2009
2	Circle K Monjali 86 B 230	Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 86 B, Jongkang RT 35 RW 05	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang			
3	Indomaret Tempel	Jln. Jogja - Magelang Kromodangan	Lumbungrejo	Tempel	Pasar Tempel			505/13210/HO/2009

Pada gambar 4.4 berisi mengenai data jumlah toko modern yang sudah dilakukan penindakan berupa pemberhentian operasional dan penutupan toko modern tersebut. Dimana pada akhir tahun 2016 ini

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan penutupan terhadap 22 unit toko modern, diantaranya 19 toko modern mengalami penutupan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dibantu dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) karena banyaknya yang melanggar ketentuan izin kepemilikan usaha dan ketentuan jarak dengan pasar tradisional.

Pada penutupan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan dengan mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku, yaitu mulai dari laporan dari masyarakat, selanjutnya pemeriksaan lanjut ke lokasi sampai pada pemberian surat peringatan tahap I, II, dan III. Pada 19 unit toko modern yang ditutup tersebut bentuk respon yang diberikan oleh pelaku pendiri usaha ada bermacam – macam seperti adanya sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh beberapa pelaku usaha toko modern yang langsung merespon pemberian surat peringatan tahap I yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, namun sebagian besar masih ada yang bersikap kurang kooperatif bahkan melakukan pelanggaran lainnya dengan tidak merespon surat peringatan mulai tahap I sampai III dan melakukan pelanggaran kembali dengan masih melakukan operasional terhadap toko modern yang sudah dinyatakan tutup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya dari 3 unit toko modern lainnya yang mengalami penutupan itu dilakukan oleh adanya pertimbangan langsung dari pelaku usaha toko modern atau dari pertimbangan perusahaan manajemen toko modern tersebut. Dalam hal ini salah satu faktor pertimbangan yang dilakukan yaitu adanya kesadaran dari pihak pelaku usaha toko modern mengenai tata letak yang berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, yang dimana telah mendapatkan protes langsung dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan toko modern . Selanjutnya dari pihak pelaku usaha toko modern melakukan kesadaran dengan menutup toko modern tersebut dengan berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat sekitar.

C. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern Yang Melakukan Pendirian Usaha Toko Modern di Kabupaten Sleman.

Fenomena pendirian toko modern yang mulai menjamur telah banyak menyita perhatian Pemerintah. Toko modern yang mulai menjamur memberikan dampak yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya toko modern yang berdiri mulai menyalahi aturan. Pelanggaran toko modern yang paling berdampak yaitu, dimana berdirinya toko modern yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional. Dampak yang sangat terasa jika sebuah toko modern berdekatan dengan pasar tradisional yaitu

dapat mematikan para penjual yang berada di pasar tradisional. Selain itu dari 200 unit toko modern berjejaring yang berada di 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman hanya sebanyak 15 unit yang sudah mengantongi izin resmi atau IUTM dari pemerintah.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam menentukan kebijakan, namun dalam penegakan dan penertiban kebijakan Pemerintah juga sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan masalah kemanusiaan dan segi ekonomi. Permasalahan toko modern menjadi menarik, karena toko modern menjadi sebuah dilema tersendiri bagi Pemerintah. Disatu sisi toko modern yang menjamur berdampak kurang baik, disisi lain toko modern menjalankan peran sebagai bayangan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang belum bisa disediakan Pemerintah.

Kegiatan penataan dan penegakan bagi pelaku usaha toko modern merupakan kesulitan tersendiri bagi Pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan merekapun dipengaruhi aspek ekonomi. Problematika dalam penataan toko modern adalah bahwa jumlah mereka yang semakin banyak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sendiri melakukan penataan bagi toko modern dengan cara melakukan peneguran, relokasi, dan bahkan sampai penutupan toko modern sesuai prosedur yang berlaku.

Seringkali upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder mengalami

hambatan dan kendala. Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam menertibkan toko modern yang melanggar peraturan, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan dari segi aturan.

Sulitnya petugas mensosialisasikan aturan/perizinan pendirian usaha toko modern karena tidak mudah dalam memberikan informasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan secara *online* menggunakan *website* pemerintah. Hal itu dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman dalam mengakses informasi secara *online*. Selain itu hambatan yang dialami dari segi aturan dimana mengundang pelaku usaha toko modern untuk menghadiri undangan sosialisasi terbilang cukup susah.

Faktor penghambat lain dalam proses sosialisasi juga dikarenakan faktor *internal* yang dialami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman serta pihak yang ikut terlibat dalam penindakannya, dimana Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP dirasa masih sangat kurang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman :

Tabel 4.1

**Nama Anggota Personel Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sleman²⁰**

No.	Nama	Jabatan
1	H. Pranowo, SH, MM	Kepala Dinas
2	Agung Tri Rahmanto, ST	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
3	Eko Nurcahyo, A.Md	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
4	Amien Makmuri, ST	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
5	Herry, ST	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
6	Igna Yunitasari, SE	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
7	Dimas Ardiansyah, ST	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
8	Sudewi, A.Md	Pelaksana Arsiparis
9	Drs. Pustopo	Sekretaris Dinas
10	Sri Supeni Donowati, S.Sos, M.Si	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
11	Sylvia Dominica B. Dumatubun, S.Sos	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
12	Sutikna	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian

²⁰Website Resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman
<http://perindagkop.slemankab.go.id/personil/>, diakses 30 mei 2017 pukul 20:00 WIB.

13	Surat	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
14	Sabari	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
15	Kussarti Marheni	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
16	Retno Sawitri	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
17	Raden Zusuf Suhadi	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
18	Ponimin	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
19	Muh Chamim	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
20	Marcus Sudiwal	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
21	Fitriani Rohmah	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
22	Joko Sulistiyono	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
23	Sukijo	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
24	Sri Asmi Budhy Sulistyani, SE	Kepala Subbagian Keuangan
25	Sulastri	Staf Subbagian Keuangan
26	Moh. Rokhadi	Staf Subbagian Keuangan
27	Robertus Esthi Raharja Prasetya, SE	Staf Subbagian Keuangan
28	Drs. YB. Suharsono	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
29	Fitriana Nurhayati, SE, M.Ec.Dev	Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

30	Saptari Yusuf	Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
31	Slamet	Staf Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
32	Dra. Dwi Adi Wahyuningsih	Kepala Bidang Perindustrian
33	A. Sri Ningrum Hapsari, BSc	Kepala Seksi Pengembangan Produksi Industri
34	Rahmat Wicaksono, ST	Staf Seksi Pengembangan Produksi Industri
35	Priya Sulaksana, ST	Staf Seksi Pengembangan Produksi Industri
36	Moch. Komaruddin, SE	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri
37	Wahyu Nurhayati	Staf Seksi Pengembangan Usaha Industri
38	Ayu Widhiastuti, SE	Staf Seksi Pengembangan Usaha Industri
39	Parna	Staf Seksi Pengembangan Usaha Industri
40	Dwi Wulandari, ST, M.Ec.Dev	Kepala Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri
41	Emmy Kurnia Budianti, ST, M.Ec.Dev, MPP	Staf Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri
42	Muhamat Latif Zudan Arifin	Staf Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri
43	Marjana, A.Md	Staf Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri
44	Drs. Slamet Riyadi, MM	Kepala Bidang Perdagangan

45	Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, ST, MT	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri
46	Mikar Alden Manihuruk	Staf Seksi Perdagangan Dalam Negeri
47	Lauda Pratamajaya, SE	Staf Seksi Perdagangan Dalam Negeri
48	Triyanto	Staf Seksi Perdagangan Dalam Negeri
49	Yantini, S.Sos, MPA	Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri
50	Junanto Subagya, BA	Staf Seksi Perdagangan Luar Negeri
51	Yudi Sukmanajaya, SE	Staf Seksi Perdagangan Luar Negeri
52	Sulistya Dharu Suryanta, SE	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
53	Wahyudi	Staf Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
54	Ir. Teguh Budiyanata	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
55	Budiarto, SE	Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
56	Sri Suharti	Staf Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
57	Purwanto	Staf Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

58	Sri Wara Nusandari, SE	Staf Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
59	Sudiman	Staf Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
60	Ambar Umarwati	Staf Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
61	Dra. Kuswandari Aji Mastuti	Kepala Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
62	Catur Wibowo	Staf Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
63	Tri Wahyu Nugroho Herujati	Staf Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
64	Sukarjo, S.I.Kom	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
65	Kasihani	Staf Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
66	Dian Arisanti Kusumaningrum, SE	Staf Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
67	Sri Kurniawati Padma Dewi, SE	Staf Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sumber : <http://perindag.slemankab.go.id/>

Tabel 4.2**Nama Anggota Personel Trantib Satpol PP Sleman**

NO	NAMA	JABATAN
1	Anton Hermawan	Komandan Regu I
2	Mahmudi	Wadanru I
3	Harry Zuanto A.	Pengemudi
4	Indra Prasetya N	Pengemudi
5	Marwanta	Pulbaket
6	Agus Risianto	Anggota Regu I
7	Fajar Dwiatmoko	Anggota Regu I
8	Nurkholis Hidayanto	Anggota Regu I
9	Hardi Laksana	Anggota Regu I
10	Surono	Komandan Regu II
11	Sidiq Rokhmadi	Wadanru II
12	Yunesta Lilik F. B.	Pengemudi
13	Wantara	Pengemudi
14	Suhendi Ahmad	Pulbaket
15	Sukandar	Anggota Regu II
16	Agus Suhartanto	Anggota Regu II
17	Jatmiko Wibowo S.	Anggota Regu II
18	Sigit Harmoko	Anggota Regu II
19	Ngadimin	Komandan Regu III
20	Sumawan	Wadanru III/Pulbaket
21	Agus Priyanto	Pengemudi
22	Bronto Kasihan	Pengemudi
23	Heni Ristiawan	Pulbaket
24	M. Heri Setiawan	Anggota Regu III
25	Heri Suharyo	Anggota Regu III
26	Iwan Wahyu Saputra	Anggota Regu III
27	Arwi Nugraha	Anggota Regu III
28	Rohmad Nurmujab	Komandan Regu IV
29	Arif Kurniawan	Wandaru IV/Pulbaket
30	M. Rianto Subekti	Pengemudi
31	Heri Yudianto	Pengemudi
32	Pramu Isyulianti	Anggota Regu IV
33	Basuki Miyanto	Anggota Regu IV
34	Nardiman	Anggota Regu IV

35	Andri Widarta	Anggota Regu IV
36	F. X. Riyadi Pamungkas	Anggota Regu IV
37	Hari Sutrisno	Komandan Regu V
38	M. Asrori Ma'aruf	Wandaru V
39	Agus Sutana	Pengemudi
40	Sumarwanta	Pengemudi
41	Siswanto	Pulbaket
42	Tuntaa Joko K.	Anggota Regu V
43	Malik Nurhasan	Anggota Regu V
44	Octa Wibisono	Anggota Regu V
45	Uus Saputra	Anggota Regu V

Sumber : <http://satpolpp.slemankab.go.id/>

- Luasnya daerah yang harus dicakup oleh Dinas Perindustrian dan Satpol PP. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km² dengan 17 Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.²¹ Luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Sleman menjadi salah satu faktor lainnya yang menjadi faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Satpol PP dalam melakukan tugas yaitu meninjau langsung lokasi berdirinya toko modern yang melakukan pelanggaran yaitu penegakkan Perda dan penertiban umum yang tercantum dalam Perda Nomor 18 Tahun 2012 .

²¹ Letak dan luas wilayah Kabupaten Sleman, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada tanggal 31 Desember 2016 Pukul 09.58 WIB

Berikut adalah Kecamatan yang ada di sleman:

Tabel 4.3
Kecamatan yang ada di Sleman²²

NO	KECAMATAN
1	Moyudan
2	Godean
3	Minggir
4	Gamping
5	Seyegan
6	Sleman
7	Ngaglik
8	Mlati
9	Tempel
10	Turi
11	Prambanan
12	Kalasan
13	Berbah
14	Ngemplak
15	Pakem
16	Depok
17	Cangkringan

Sumber : <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

3. Rendahnya kesadaran untuk menaati hukum dan tata ruang kota, baik dari sektor informal maupun pelaku usaha toko modern itu sendiri. Sehingga membuat masih banyaknya pelaku usaha toko modern yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka dari itu upaya Pemeritah

²² Letak dan luas wilayah Kabupaten Sleman, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada tanggal 30 Mei 2017 Pukul 20.20 WIB

Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pelaksana penegakan Perda dan penertiban yang dibantu oleh Satpol PP dalam melakukan sosialisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap para pelaku usaha toko modern.

4. Faktor yang terakhir yang peneliti temukan yaitu terjadinya kebimbangan atau faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menegakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pendirian toko modern yaitu dimana Pemerintah Kabupaten Sleman masih mempertimbangkan dari segi aspek perekonomian, karena toko modern yang berdiri di Kabupaten Sleman memberikan pemasukan cukup besar untuk pendapatan daerah Kabupaten Sleman dimana dengan adanya pendirian toko modern tersebut juga membantu menyediakan lapangan bagi masyarakat Sleman itu sendiri. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

.²³

“Kendala yang paling signifikan dari Pemda Sendiri tidak dapat menindak toko modern karena kita mempertimbangkan terkait investasi toko modern yang secara langsung terhadap Pemda Sleman, mengenai tenaga kerja yang setiap mereka rekrut sebagai pegawai toko modern.”

²³ Wawancara dengan Bapak Dimas Ardiansyah, S.T. selaku bagian Pengembangan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, 29 Mei 2017.